

PENERAPAN DAN SANKSI HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT DI KECAMATAN TEWANG SANGGALANG GARING KABUPATEN KATINGAN.

I Komang Darman
Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya
komangdarman2017@gmail.com

Abstract

The application of customary law to the community in Tewang Sanggalang Garing District, Katingan Regency, still exists and is implemented until now. The application of customary law is carried out by the Customary Institution (Kedamangan), the application of law as an effort to enforce the law and to restore the imbalance in the environment of indigenous peoples from the consequences of violations (problems that occur in customary law). The process of applying legal sanctions is carried out in the Led Kerapan Adat (Customary Court) process at the sub-district level in accordance with the mistakes and customary violations committed.

Keywords: Application, Sanctions, Customary Law

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang masyarakatnya memiliki keragaman baik suku, ras, agama dan adat kebiasaan. Keragaman itu menjadi suatu kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Keadaan ini tentunya dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat kita yang sangat heterogen sehingga masing-masing suku dan daerah memiliki adat istiadat serta hukum adatnya sendiri-sendiri yang berlaku bagi masyarakat adat dimana hukum adat itu hidup, diakui dan dipatuhi sebagai sebuah norma yang turut mengatur kehidupan sosial masyarakat adat dalam suatu daerah

tertentu. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat. (Soepomo 1967 : 5)

Pengakuan terhadap hukum adat sebagai upaya penghargaan terhadap kearifan lokal memang sudah sewajarnya. Jadi kalau tidak mengakui hukum adat sebagai hukum positif tidak tertulis itu artinya melawan undang-undang. Memang sebaiknya kita harus mengetahui dan memahami keberadaan hukum adat yang ada dalam masyarakat karena hukum adat tersebut telah diakui keberadaannya. Untuk mengatur ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat hukum yang berlaku adalah hukum yang tidak tertulis. Hukum tidak tertulis pada pokoknya diketahui dan dimengerti oleh semua anggota dewasa masyarakat yang bersumberkan pada nilai-nilai sosial budaya dan apabila dikritisasi menjadi kaidah-kaidah yang pada hakekatnya dijadikan hukum atau aturan yang berlaku pada masyarakat, aturan tersebut dalam perkembangannya mulai didampingi oleh aturan-aturan atau hukum yang tertulis.

Sebagai hukum asli hukum adat mengandung nilai-nilai kepribadian nasional yang merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa, dapat dilihat dalam tingkah laku tutur kata, perbuatan dan perilaku kehidupan sehari-hari dalam masyarakat inilah yang merupakan sumber bagi hukum adat Indonesia, sehingga sangat tepat untuk dijadikan bahan

dalam penyusunan hukum nasional Indonesia dimasa mendatang. Akan tetapi untuk mengangkat hukum adat ke dalam sistem hukum nasional bukanlah suatu hal yang mudah karena hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Indonesia sangat beragam sifatnya. Hukum adat yang berlaku di suatu daerah tertentu belum tentu sama dengan hukum adat yang berlaku di daerah lainnya, sehingga menimbulkan kesulitan dalam mengidentifikasi secara keseluruhan mana-mana ketentuan hukum adat dapat dimasukkan ke dalam sistem hukum nasional dan mana yang sudah tidak cocok lagi. Sehubungan dengan hal itu disadari betul perlunya dikembangkan terus penelitian yang intensif mengenai hukum adat ini. Bahkan dalam Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional (1975) telah menetapkan suatu kesimpulan bahwa hukum adat adalah merupakan sumber penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional, untuk itu perlu dilakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap hukum adat di setiap daerah melalui penelitian yang menyeluruh mengingat penelitian-penelitian mengenai Hukum Adat Dayak di Kalimantan Tengah masih sangat kurang dilakukan sehingga menimbulkan kesulitan bagi bahan referensi untuk mengetahui keberadaan hukum adat yang berlaku di daerah ini. Maka adalah wajar bilamana persoalan tentang hukum adat di Kalimantan Tengah pada khususnya mendapat perhatian yang khusus dalam pembangunan sekarang ini. Sehingga memang sudah saatnya kalau para cendekiawan, akademisi dan pemerhati hukum adat melakukan penelitian tentang hal tersebut. Kaidah-kaidah yang dijadikan hukum tersebut perlu dipahami oleh setiap orang apalagi para pemimpin dan tokoh-tokoh masyarakat, salah satunya adalah hukum adat. Dalam ketentuan-ketentuan

peraturan hukum Adat selalu akan ditemukan adanya norma atau kaidah yang memberikan larangan atau keharusan yang membatasi hak-hak warga masyarakat sebagai perseorangan dan mengatur haknya terhadap orang lain, sehingga terdapat ketertiban hukum, disamping itu adanya sanksi yang mengatur terhadap pelanggaran norma atau kaidah yang telah diatur tersebut. Setiap masyarakat adat memiliki tata aturan yang sangat berperan untuk mengatur kelakuan pergaulan hidup setiap warga masyarakatnya agar tercipta suasana yang nyaman, sejuk sehingga masyarakatnya tetap seimbang, keseimbangan itu tidak saja menyangkut dunia lahir dan gaib termasuk pula keseimbangan antar golongan manusia baik seluruhnya maupun perorangan.

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsaat*), dimana setiap ketentuan yang berlaku selalu berpedoman kepada suatu sistem hukum yang berlaku secara nasional. Namun disamping berlakunya hukum nasional di tengah masyarakat juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum, yang bersumber dari kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut. Kebiasaan inilah yang nantinya berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut dengan hukum adat.

Demikian juga dengan amanat Konstitusi Negara kita secara tegas menyatakan dalam pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa;

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Kondisi ini tentunya tidak terlepas karena sifat dari hukum adat itu sendiri yang sangat dinamis, dimana dapat mengikuti perkembangan darimasyarakat adat itu sendiri sehingga seperti kita ketahui di berbagai wilayah hukum adat dan masyarakat adat tertentu implementasi dan eksistensi hukum adat masih berlangsung hingga saat ini tanpa terkecuali hukum adat masih berlaku dan di taati oleh masyarakat dalam setiap penyelesaian permasalahan selalu menggunakan hukum adat karena sanksi hukum adat dianggap mampu memberikan rasa keadilan dalam masyarakat di kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.

II. PEMBAHASAN

1. Proses Penerapan Hukum Adat Pada Masyarakat di Kecamatan Tewang Sagalang Garing Kabupaten Katingan

Dalam menjalani kehidupan masyarakat di Kelurahan Pendahara Kecamatan Tewang Sangalang Garing tentunya kita tidak terlepas dari rasa suka maupun duka kehidupan, setiap manusia mempunyai tingkah laku, adat istiadat serta kebudayaan yang berbeda pula. Adat merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun yang mana adat tersebut diyakini dan dipatuhi oleh masyarakatnya. Adat tersebut lambat laun berkembang menjadi sebuah aturan yang mentradisi yang sampai sekarang kita kenal dengan hukum adat. hukum adat tersebut harus dihormati sebagai aturan hukum, hukum tersebut harus dapat dijadikan dasar dan pijakan untuk menjaga dan menjamin agar masyarakat dapat merasakan dan menikmati kepastian/ketertiban serta perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, oleh karena itu hukum harus mencerminkan nilai-

nilai sosial yang sesuai dengan nilai tata budaya masyarakat, memenuhi nilai filosofis yang berintikan kebenaran dan nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku, sehingga hukum dapat menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat.

Apa yang menjadi harapan tentu dalam pelaksanaannya bisa berbeda hal ini disebabkan oleh karena dalam masyarakat Adat, tidak jarang terjadi ketegangan-ketegangan sosial karena terjadi pelanggaran-pelanggaran adat oleh seseorang atau sekelompok warga masyarakat. Ketegangan-ketegangan itu akan pulih kembali bilamana adanya penerapan hukum adat dalam reaksi masyarakat yang berupa pemberian sanksi adat telah dilakukan atau dipenuhi, oleh si pelanggar adat. Disinilah dalam penerapan hukum adat diperlukan lembaga adat yang paham betul tentang hukum adat. Untuk menegakan keadilan terhadap masyarakat disinilah dituntut kepada Lembaga Adat, para aparat atau lembaga yang berwenang untuk menerapkan Hukum Adat agar dapat menegakkan hukum Adat sesuai dengan ketentuan dan perasaan keadilan masyarakat.

Sebagai hukum asli, hukum adat mengandung nilai-nilai kepribadian bangsa dan kepribadian rakyat Indonesia yang merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa, dapat dilihat dalam tingkah laku tutur kata, perbuatan dan prilaku kehidupan sehari-hari dalam masyarakat inilah yang merupakan sumber bagi hukum adat Indonesia. Hukum adat merupakan hukum yang berlaku secara normatif dalam suatu masyarakat hukum adat, hukum adat dalam pemikiran masyarakat adat sebagai bagian dari hidupnya hal ini bukan berarti pada masyarakat adat tidak mengenal pelanggaran hukum adat yang namanya hidup bersama tentu masih tetap

ada kepentingan yang berbeda dan tidak menutup kemungkinan terjadi pergesekan-pergesekan kepentingan. Untuk menegakkan keadilan terhadap masyarakat disinilah dituntut kepada para aparat atau lembaga yang berwenang untuk menerapkan Hukum Adat agar dapat menegakan Hukum Adat sesuai dengan ketentuan dan perasaan keadilan masyarakat

Penerapan hukum adat Dayak di Kabupaten Katingan pada Umumnya, khususnya di kecamatan Tewang Sangalang Garing masih tetap eksis sampai sekarang. Dalam Penerapannya hukum adat oleh para Damang dan Mantir Adat dalam suatu wilayah hukum adat (Kedamangan) tetap dihormati dan junjung tinggi oleh masyarakat adat setempat. Sebagaimana hasil wawancara tim peneliti dengan bapak Kasman selaku tokoh Adat dalam wawancaranya mengatakan bahwa, penerapan hukum adat tetap dilakukan walaupun jaman berkembang hukum di Kecamatan Tewang Sangaang Garing Tetap eksis bahkan sangat ditaati oleh masyarakat adat dalam penyelesaian sengketa adat. (wawancara pada tanggal 17 Oktober 2020)

Bagaimanapun di tengah arus perkembangan teknologi Informasi serta gelombang dinamika perubahan sosial masyarakat yang semakin cepat saat ini, semakin dirasakan pentingnya penguatan peranan dan Fungsi hukum adat menjadi tata aturan adat dan rambu-rambu yang harus ditaati dan dipatuhi sebagaimana hasil wawancara tim peneliti dengan Bapak Cewie B. Hadzim selaku Damang yang mengatakan bahwa, sampai sekarang hukum adat tetap berlaku, bahkan :

Penerapan dalam masyarakat semakin kuat, karena masyarakat umumnya Hukum Adat di Kecamatan Tewang Sangalang Garing memilih hukum adat sebagai alternative yang utama di bandingkan dengan hukum Negara

apabila ada apabila ada sengketa atau permasalahan adat. (wawancara pada tanggal 17 Oktober 2020)

Demikian juga yang disampaikan oleh bapak Konredi selaku Mantir Adat Kecamatan Tewang Sanggalang Garing dalam wawancara dengan tim peneliti yang mengatakan bahwa :

Dalam penerapan hukum adat terutama dalam penyelesaian masalah yang terjadi dilakukan dengan cara musyawarah bersama setelah adanya pemanggilan Para Pihak yang yang melapor. Supaya proses penyelesaiannya tidak sampai pada proses Let Kerapatan Adat.. (wawancara pada tanggal 17 Oktober 2020).

Dalam penerapan hukum adat di Kelurahan Pendahara Kecamatan Tewang Sangalang Garing cukup dirasakan manfaatnya dalam menyelesaikan masalah, Damang Kepala Adat dalam menerapkan hukum adat dalam menyelesaikan masalah selalu mengundang orang dalam arti penyelesaian masalah yang terjadi diselesaikan di depan umum agar masyarakat menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi dibalik masalah. Hukum adat yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat dengan harapan untuk mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan, ketertiban dan ketentraman dapat terpelihara dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian Juga Menurut Cewie B. Hadzim yang mengatakan bahwa , di Kelurahan Pendahara Kecamatan Tewang Sangalang Garing proses penyelesaian masalah berkaitan dengan masalah pelanggaran hukum adat diselesaikan dengan terbuka dengan mengundang para pihak yang bersengketa agar mengetahui dan menyelesaikan permasalahan adat melalui musyawarah mufakat. Disamping itu secara langsung untuk

mencegah supaya permasalahan adat itu tidak terulang lagi dikemudian hari. (wawancara pada tanggal 17 Oktober 2020)

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam proses penyelesaian permasalahan adat di kecamatan Tewang Sangalang Garing dalam proses musyawarah mufakat adalah untuk diketahui bahwa permasalahan adat itu harus segera diselesaikan dengan menggunakan hukum adat maka secara tidak langsung dapat dijadikan pembinaan bagi masyarakat adat lainnya sehingga dapat terhindar dari perselisihan. Sebagaimana disampaikan oleh bapak Warson dalam wawancara dengan tim peneliti mengatakan bahwa:

Dalam penyelesaian masalah kepala adat mengundang para pihak yang bersengketa sehingga kami secara langsung dapat mengetahui pokok masalah yang terjadi, ini yang menjadi pembelajaran bagi kami sebagai masyarakat adat dan generasi muda selanjutnya. (wawancara pada tanggal 17 Oktober 2020)

Hukum adat harus dapat dijadikan dasar untuk menjamin agar masyarakat dapat menikmati kepastian/ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, maka hukum adat itu harus mencerminkan nilai-nilai sosial yang sesuai dengan nilai tata budaya masyarakat, memenuhi nilai filosofis yang berintikan kebenaran dan nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku, sehingga hukum adat dapat menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat. Hukum adat yang mencerminkan nilai-nilai tata budaya masyarakat seharusnya diberikan kesempatan dan tempat untuk berlaku dan ditegakkan oleh aparat yang berwenang nilai-nilai hukum yang terkandung di dalamnya telah membudaya dan dihormati sebagai suatu pedoman dalam tingkah laku masyarakat. Dengan demikian kesadaran hukum masyarakat

akan lebih mudah berkembang dan bahkan penghormatan terhadap hukum Adat akan lebih merata pada lapisan masyarakat.

Hukum Adat yang diterapkan dan ditegakkan berlakunya di Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan benar-benar dijadikan tempat untuk menyelesaikan perselisihan dan persengketaan yang terjadi di masyarakat setempat dengan pelanggaran adat yang dilakukan. Hukum adat yang berlaku tersebut dipandang sebagai hukum yang memiliki kekuatan hukum yang dapat diberlakukan oleh lembaga Kedamangan. Disamping itu secara sosiologis keberadaan hukum Adat betul-betul diterima, dihormati dan ditaati aturannya sebagai hukum yang hidup di masyarakat dan mendapat pengakuan dengan penuh kesadaran oleh masyarakat. Rangkaian rumusan-rumusan Hukum Adat bersumber pada rangkaian kenyataan mengenai sikap dan tingkah laku para anggota masyarakat hukum Adat dalam menerapkan konsepsi dan asas-asas hukum, yang merupakan perwujudan kesadaran hukum warga masyarakat adat tersebut dalam penyelesaian kasus-kasus konkret yang dihadapi. Penerapan konsepsi dan asas-asas hukum tersebut ditentukan oleh suasana dan keadaan masyarakat hukum Adat yang bersangkutan serta oleh nilai-nilai yang dianut oleh sebagian besar para anggota masyarakat. Maka biarpun konsepsi dan asas-asas hukumnya sama, norma-norma hukum yang merupakan hasil penerapannya bisa berbeda di suatu masyarakat hukum Adat dengan masyarakat hukum adat lainnya. Demikian juga perubahan pada suasana, keadaan dan nilai-nilai dalam masyarakat hukum adat yang sama dalam pertumbuhannya, dapat mengakibatkan perubahan dalam norma-norma hukum yang berlaku, sungguhpun konsepsi dan asas-asasnya tidak berubah.

Perubahan suasana, keadaan dan nilai-nilai tersebut bisa karena sebab-sebab dari luar (pengaruh pemerintahan, pengaruh semangat ekonomi yang individual/kapitalistik) dan bisa juga karena sebab-sebab dari dalam masyarakat hukum adat sendiri. Dalam kegiatan sinkronisasi data hasil penelitian bapak CewieB. Hadzim mengatakan kepada tim peneliti bahwa hukum adat tetap diterapkan kepada setiap kejadian pelanggaran adat dikarenakan untuk menstabilkan kejadian tersebut agar menjadi pulih kembali, tidak terjadi masalah yang mendalam kepada kedua belah pihak. (wawancara pada tanggal 9 November 2020)

Untuk selanjutnya perlu dilakukan pelestarian terhadap Hukum Adat karena dengan pelestarian tersebut adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral dan adat yang merupakan inti adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat agar keberadaannya terjaga, tetap lestari dan semakin kukuh, sehingga hal itu dapat berperan positif dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan jaman. Selanjutnya diperlukan pengembangan yang mengarah pada upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dapat tumbuh dan berkembang sehingga mampu meningkatkan sesuai dengan perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlaku.

Berdasarkan Teori tindakan dari Weber berusaha menafsirkan dan memahami tindakan sosial antara hubungan sosial serta menjelaskan hubungan kausal antara berbagai faktor dari tindak sosial tersebut. Tindakan

sosial adalah hal-hal yang dilakukan individu atau kelompok di dalam interaksi dan situasi sosial tertentu. Manusia mengapresiasi lingkungan sosial dimana mereka berada, memperhatikan tujuan-tujuan warga masyarakat yang bersangkutan dan oleh sebab itu berupaya memahami tindakan mereka. Sedangkan masalah utama bagi Parsons, bukanlah tindakan individu, tetapi norma-norma dan nilai-nilai sosial yang menuntun dan mengatur tingkah laku mereka.

Max Weber mengklasifikasikan ada empat jenis tindakan sosial yang mempengaruhi sistem dan struktur sosial masyarakat. Keempat jenis tindakan sosial itu adalah (1). Rasionalitas instrumental. Di sini tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. (2). Rasionalitas yang berorientasi nilai. Sifat rasional tindakan jenis ini adalah bahwa alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara tujuan-tujuannya sudah ada di dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. (3). Tindakan tradisional. Dalam tindakan jenis ini, seseorang memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan. (4). Tindakan afektif. Tipe tindakan ini didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Tindakan afektif sifatnya spontan, tidak rasional dan merupakan ekspresi emosional dari individu.

Berdasarkan terdapat tindakan sosial tersebut, maka penerapan hukum adat merupakan tindakan yang dilaksanakan oleh kepala adat dengan dukungan masyarakat yang sangat kuat untuk menegakna dan menerapkan

hukum adat sebagai hukum yang dapat memberikan rasa keadilan. Tindakan sosial masyarakat dilakukan berdasarkan norma, nilai tradisi serta aturan adat yang berlaku. Tindakan yang dilakukan dirasakan sebagai suatu kesadaran akan perlunya aturan yang mengayomi dan melindungi kepentingan mereka dalam hidup bermasyarakat. Anggota masyarakat secara individu mengapresiasi lingkungan sosial dimana mereka berada hidup bermasyarakat, memperhatikan tujuan-tujuan warga masyarakat yang bersangkutan termasuk tujuan bersama dalam lingkungan masyarakat dan oleh sebab itu berupaya memahami tindakan mereka.

2. Pengaturan Sanksi Apabila Terjadi Pelanggaran Terhadap Hukum Adat Di Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan

Hukum adat sebagai salah satu norma penting dalam kehidupan masyarakat adat mempunyai peran yang strategis serta dinamis. Adat-istiadat dijadikan tolak ukur dalam bertindak guna membatasi terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Sudah pasti bahwa konsekwensi dari semua itu akan berakibat sanksi. Hukum adat yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Permata Kecubung merupakan hukum asli masyarakat Dayak setempat. Hukum adat tersebut betul-betul diterapkan sebagai payung hukum masyarakat adat apabila terjadi suatu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat baik permasalahan yang bersifat intern maupun permasalahan yang bersifat ekstern. Apabila hal tersebut terjadi dalam menyelesaikan masalah hukum adatlah yang tampil sebagai solusi penyelesaian masalah.

Dalam masyarakat Adat, tidak jarang terjadi ketegangan-ketegangan sosial karena terjadi pelanggaran Adat oleh seseorang atau sekelompok warga masyarakat yang bersangkutan. Ketegangan-ketegangan itu akan pulih kembali bilamana reaksi masyarakat yang berupa pemberian sanksi adat telah dilakukan atau dipenuhi, oleh si pelanggar adat sebagaimana hasil wawancara tim peneliti dengan Bapak Yahudi mengatakan bahwa kalau terjadi pelanggaran terhadap hukum adat maka akan ada sanksinya. di desa Ajang bahwa sanksi adat bisa berupa uang yang tentunya nilai tersebut sudah disepakati bersama serta disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jika dilihat dari pemenuhan sanksi adat yang sebenarnya maka benda-benda seperti Gong, Guci dll harus dipenuhi oleh si pelanggar. Akan tetapi, mengingat bahwa benda-benda tersebut sangat langka maka sebagai gantinya yaitu di uangkan dengan nilai rupiah. (wawancara pada tanggal 16 Oktober 2020)

Dalam pengaturan sanksi penegakan hukum Adat, maka dalam perumusan dan penetapan sanksi Adat harus merupakan tindakan yang matang mengenai kebijakan yang seharusnya diambil apabila terjadi suatu pelanggaran hukum Adat. Dengan perkataan lain, tahap ini harus merupakan tahap perencanaan strategis yang diharapkan dapat memberikan arah bagi Lembaga penegak hukum Adat dalam menjatuhkan sanksi. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Cewie B. Hadzim Selaku Damang Kecamatan Tewang Sanggalang Garing yang mengatakan bahwa :

Dalam hal sanksi adat, tentu saja tidak ada pembeda antara tiap orang atau individu. Hal ini mengandung pengertian bahwa hukum adat tersebut berlaku bagi setiap orang tanpa mengenal status, agama maupun golongan. Semua mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama. Keberadaan hukum

adat bukan untuk menakut-nakuti, melainkan guna membatasi sikap dan tindakan yang dapat merugikan sesama. (wawancara pada tanggal 16 Mei 2019)

Namun dalam kehidupan bermasyarakat, pada umumnya masyarakat apabila mengalami permasalahan yang tidak diharapkan, maka yang bersangkutan lebih memilih penyelesaiannya dengan menggunakan hukum adat, karena sanksi yang dikenakan pada intinya dirasakan untuk ketentraman dan ketenangan hidup bersama dalam masyarakat. Dalam penegakan dan penerapan Hukum Adat Damang atau Kepala Adat yang ditunjuk oleh masyarakat melalui Lembaga Peradilan Adat mempunyai kebebasan dalam menentukan berat ringannya sanksi atau denda sebagai yang disebutkan dalam rumusan Hukum Adat setempat yang dituduhkan telah dilanggar, namun kebebasan tersebut bukanlah kebebasan yang sewenang-wenang, akan tetapi dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi pelaksana Hukum Adat untuk memperhitungkan seluruh aspek yang berkaitan dengan pelanggaran yang terjadi, mengenai berat ringannya pelanggaran, keadaan pribadi pelaku, keadaan serta suasana waktu pelanggaran terjadi. Kebebasan Damang/Kepala Adat dalam menentukan sanksi. Penjatuhan sanksi harus menyadari apa makna penjatuhan sanksi itu, harus menyadari pula apa yang hendak dicapai. Karena dalam menetapkan hukum, Damang tidak semata-mata hanya menegakkan hukum demi hukum itu sendiri, melainkan harus memperhatikan kemanfaatan sosial dan perasaan keadilan masyarakat. Jadi sanksi adat mempunyai fungsi dan peran sebagai stabilisator untuk mengembalikan keseimbangan alam lingkungan dengan dengan masyarakat termasuk dengan dunia gaib atau mempunyai

maksud untuk mengadakan perawatan agar tradisi-tradisi kepercayaan adat menjadi tidak goyah sehingga kestabilan masyarakat dapat terwujud. Dalam sinkronisasi data hasil penelitian bapak Wisario, SE dalam wawancaranya mengatakan bahwa sanksi adat tetap diberlakukan kepada siapa saja yang melakukan pelanggaran adat di Kelurahan Pendahara Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan ini, karena tujuan dikenakan penerapan sanksi adat adalah untuk memulihkan kembali keadaan yang tidak seimbang alam lingkungan tersebut menjadi seimbang kembali dengan penerapan adat dan hukum adat. (wawancara pada tanggal 8 November 2020) Dalam hal menjatuhkan sanksi, terhadap pelanggaran dikenakan singer sebagai denda terhadap si pelanggar. Hasil putusan yang telah diterima oleh kedua belah pihak harus dihormati dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak sehingga permasalahan tersebut selesai dan para pihak yang bersengketa menerima keputusan led kerapatan Adadt di Kecamatan Tewang Sanggalang Garing. Lembaga Kedamanan sering menerima masukan dari masyarakat dengan harapan agar kedepan Hukum Adat tetap dipertahankan berlakunya karena menurut masyarakat setempat bahwa keadilan dan ketentraman sering lebih dirasakan melalui putusan hasil sidang Adat. Keputusan adat merupakan hasil kesepakatan (musyawarah mufakat) yang memberikan keadilan dan kedamaian dalam masyarakat.

Berdasarkan Teori Sistem Sosial dari Lawrence M. Friedman bahwa setiap sistem hukum mempunyai 3 (tiga) komponen sistem, yaitu komponen substansi hukum (*legal substance*), komponen struktur hukum (*legal strukture*), dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Sebagai sistem hukum tentunya hukum adat mempunyai sub-sub sistem. Komponen substansi hukum (*legal*

substance) menyangkut aturan atau norma (kaidah hukum) dalam hal ini aturan hukum adat harus dibuat secara jelas dan lebih rinci, dan harus sesuai dengan jiwa rakyat sehingga hukum itu bisa ditaati oleh masyarakat. *Kedua*: komponen struktur hukum (*legal strukture*) menyangkut kelembagaan, menyangkut aparatur, sarana dan prasarana penunjang agar hukum dapat bekerja secara efektif di dalam masyarakat. *Ketiga*, komponen budaya hukum (*legal culture*).

Bagian dari sistem adalah adanya aturan yaitu aturan hukum adat yang penerapannya terutama dikenakan sanksi terhadap pelaku melalui sistem yang ada dalam komponen masyarakat. Sistem sosial dapat didefinisikan sebagai satu pola interaksi sosial yang terdiri dari komponen-komponen sosial yang teratur dan melembaga. Salah satu karakteristik dari sistem sosial adalah ia merupakan kumpulan dari beberapa unsur atau komponen yang dapat kita temukan dalam kehidupan bermasyarakat. Dijatuhkan sanksi terhadap pelaku pelanggaran terhadap hukum adat merupakan bagian dari sistem hukum masyarakat setempat. Suatu sistem sosial terpelihara oleh berbagai proses dan mekanisme sosial. Dua macam mekanisme sosial yang paling penting dimana hasrat-hasrat para anggota masyarakat dapat dikendalikan pada tingkat dan arah menuju terpeliharanya kontinuitas sistem sosial, yakni mekanisme sosialisasi dan pengawasan sosial dengan menggunakan aturan hukum adat.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan Penerapan dan Sanksi Hukum Adat dapat disimpulkan sebagai berikut: Penerapan hukum adat pada

masyarakat di Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan adalah tetap eksis diterapkan sampai sekarang. Penerapan hukum adat dilakukan oleh Lembaga Adat (Kedamangan) penerapan hukum adat adalah untuk menegakan hukum adat untuk memulihkan ketidak seimbangan lingkungan masyarakat adat akibat adanya pelanggaran dan masalah yang terjadi. Pengaturan Sanksi yang dijatuhkan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum adat yang terjadi di Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan yaitu Hukum adat yang berlaku secara turun temurun disini berisi kekuatan sanksi apabila ada yang berani melanggar hukum adat itu, serta peraturan hukum adat yang tertulis berdasarkan perjanjian Tumbang Anoi dan peraturan pelaksana Hukum adat yang berlaku. Proses penerapan sanksi hukum adat dilaksanakan di proses Led Kerapan Adat (Peradilan Adat) di tingkat kecamatan sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran adat yang dilakukan, Sehingga tujuan penerapan sanksi hukum adat ini dapat terlaksana dalam mengembalikan keseimbangan kehidupan pada masyarakat adat

Daftar Pustaka

- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Bushar Muhammad. 2002. *Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodelogi Penelitian Hukum*, CV. Rajawali Pers, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. CV. Mandar Maju. Bandung.

- I Nyoman Nurjaya.2008, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*.Prestasi Pustakan Publisher. Jakarta.
- I Wayan Surpha.2006.*Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali*.Pustaka Bali Post.Denpasar.
- Nila Riwut. 2003, *Tjilik Riwut Sanaman Mantikey, Maneser Panatau Tatu Hiang: Menyelami Kekayaan Leluhur*. Pusaka Lima. Palangkaraya.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- R.van Dijk, dalam Dewi Wulansari, 2010, *Hukum Adat Suatu Pengantar*, PT.Refika Aditama, Bandung.
- Soepomo. 1967. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta:Penerbit PT.Paradnya. Paramitha
- Soerjono Soekanto,1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT.Raja Garfindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2003, *Hukum Adat Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.